



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN**


**2022**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Jl. Adisucipto Km 15,2 Sungai Raya  
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat  
No. Telp: (0561) 6726899**













**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK**

	<b>NOMOR SOP</b> :	10 Tahun 2022
	<b>TGL. PEMBUATAN</b> :	23 Mei 2022
	<b>TGL. REVISI</b> :	-
	<b>TGL. EFEKTIF</b> :	03 Juni 2022
	<b>DISAHKAN OLEH</b> :	 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya <b>SEKRETARI</b> <b>FITRI, SE</b> NIP. 198010232009022015
<b>NAMA SOP</b> :	<b>PENANGGULANGAN KEBAKARAN</b>	
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li><li>Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019</li><li>Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Sehat jasmani dan rohani</li><li>Dapat Mengoperasikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li><li>Memiliki pengetahuan sederhana penanggulangan bencana kebakaran</li></ol>	
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li><li>Telepon</li><li>Daftar kontak telepon penting</li><li>Senter</li><li>Genset</li></ol>	
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka dapat berakibat : <ol style="list-style-type: none"><li>Keterlambatan dalam penanganan kebakaran dan evakuasi</li><li>Kerugian materil, bahkan kehilangan nyawa</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Buku kejadian khusus</li></ol>	

### SOP PENANGGULANGAN KEBAKARAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		PEGAWAI DAN TAMU	SATPAM	SUBBAGIAN UMUM	PEMADAM KEBAKARAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Bila terjadi kebakaran pegawai dan tamu menyelamatkan diri ditempat aman dan jangan panik.						3 menit	Pegawai dan tamu berada di tempat yang relatif aman	
2	Segera beritahukan informasi sumber kebakaran kepada petugas keamanan						2 menit	Identifikasi sumber kebakaran	
3	Bila sumber kebakaran dan penyebab kebakaran diketahui maka petugas keamanan mematikan saklar pemutus arus listrik atau putuskan arus listrik melalui panel MCB/Sekering						3 menit	Terputusnya arus listrik	
4	Bila memungkinkan padamkan kebakaran tersebut dengan alat pemadam api dengan bahan pemadam yang sesuai (tabung APAR, fire blanket, karung goni, dsb)					tabung APAR, fire blanket, karung goni	15 menit s.d selesai	Pemadaman dengan alat sederhana	
5	a. Namun bila ternyata kebakaran cukup besar segera hubungi dinas pemadam kebakaran dan PLN;					telepon, daftar kontak telepon penting	5 menit	Terhubungnya pihak pemadam kebakaran dan PLN	
	b. Lingkungan sekitar perlu dirapihkan / sterilkan sehingga mudah dicapai oleh pemadam kebakaran						5 - 10 menit	Lingkungan kantor steril	
6	a. Sambil menunggu petugas pemadam kebakaran, subbagian umum mempersiapkan peralatan pemadam/hydrant/ Genset;					hydrant, Genset	7 - 10 menit	Tersedianya peralatan pemadam	
	b. Petugas keamanan mengambil posisi yang telah ditentukan						5 - 10 menit		
7	Melakukan pemadaman sumber kebakaran/api.						30 menit s.d selesai	Padamnya sumber api	
8	Lakukan penyelamatan dokumen-dokumen serta peralatan kantor.						30 menit s.d selesai	Dokumen dan peralatan kantor dapat diselamatkan	